



PUTUSAN
Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3975/PJ/2022 tanggal 17 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BAROID INDONESIA, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan 15314;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013402.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 8 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sesuai dengan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding menjadi Lebih Bayar Rp3.376.598.658,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Pt
1.	<p>Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)</p> <p>Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah</p> <p>d. Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</p> <p>e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)</p>	
2.	<p>Penghitungan PPN Lebih Bayar</p> <p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau 1.d.8)</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan :</p> <p>c.1. SKPLB</p> <p>c.2. SKPPKP</p> <p>c.3. Jumlah (c.1+c.2)</p> <p>d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):</p> <p>d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain</p> <p>d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>d.3. Telah dipungut</p>	

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013402.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022, tanggal 8 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04087/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00104/407/16/081/18 tanggal 6 Juni 2018 Masa Pajak Mei 2016, atas nama PT BAROID INDONESIA, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan 15314, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

- Ekspor	Rp 1.811.989.784,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 3.801.331.315,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<u>Rp26.987.053.441,00</u> (+)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp32.600.374.540,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 380.133.122,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 3.756.731.780,00</u> (-)
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 3.376.598.658,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013402.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013402.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2022 tanggal 7 Maret 2022 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04087/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00104/407/16/081/18 tanggal 06 Juni 2018 Masa Pajak Mei 2016, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023



3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00104/407/16/081/18 tanggal 6 Juni 2018 Masa Pajak Mei 2016, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP 01.000.225.1-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa Banding adalah koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2016 sebesar Rp11.232.121,00 (sebelas dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding, dengan perincian:
 - a. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp6.573.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dijawab "tidak ada";
 - b. Koreksi Pajak Masukan yang berasal dari Barang dan Jasa yang seharusnya tidak dikenakan PPN sebesar Rp4.659.121,00 (empat juta



enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2016 sebesar Rp11.232.121,00 (sebelas dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah) tidak dapat dikreditkan ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hasil uji bukti terdapat bukti yang cukup adanya arus uang dan arus barang sejumlah Rp11.232.121,00 (sebelas dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah), dan faktur pajak *a quo* juga telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 16F Undang-undang PPN *junctis* Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang PPN, dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2016 sebesar Rp11.232.121,00 (sebelas dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H. M. Hum.
NIP 196105141986121001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2023